



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Madura Nomor 55 A Situbondo ☎ (0338) 671120 – 671370
SITUBONDO 68322

IJIN OPERASIONAL
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 400.7.22.2/02288 /431.301/2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Sekretaris Jenderal Kemendikbud Ristek RI Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Ijin Satuan Pendidikan, Peraturan Bupati Situbondo Nomor 53 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan PAUD 1 Tahun Pra SD serta memperhatikan Surat Permohonan dari KB BURHANUL ABRAR Nomor : 001/KB.BA/III/2024 Tanggal 09 Maret 2024, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo memberikan Ijin Kepada :

Nama Lembaga	: KB BURHANUL ABRAR
Nama Kepala	: ABDUL MUJI, S.Pd
NPSN	: 0
NPWP	: 20.596.648.4-656.000
Alamat Lembaga	: Jl. Krakatau No. 11 RT.001 RW.001 Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo
Jenis Pendidikan	: Kelompok Bermain
Tahun Berdiri	: 2023
Nama Yayasan	: Yayasan PONPES BURHANUL ABRAR
NIB Yayasan	: 1004220009926

Ijin Operasional ini berlaku terhitung mulai tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan 13 Mei 2027.

Ditetapkan di : Situbondo
Pada tanggal 13 Mei 2024

Plt. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan



Hj. SITI AISYAH, S.H., M.Si.
Pembina Tk. I
NIP. 19640925 198903 2 008